
TANTANGAN DAN REFORMASI HUKUM KESEHATAN 5.0

Andri Sumurung Suprido¹, Rospita Adelina Siregar², Mompang L. Panggabean³

andrisumurungsnainggolan@gmail.com¹, rospita.siregar@uki.ac.id²,

mompang.panggabean@uki.ac.id³

Universitas Kristen Indonesia

ABSTRAK

Tantangan dalam Reformasi hukum kesehatan di Indonesia pada era 5.0 ini menjadi agenda penting dalam upaya mewujudkan kesehatan universal yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan perkembangan hukum, sosial dan ekonomi, sistem aturan kesehatan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses layanan kesehatan, kualitas pelayanan yang tidak merata, serta beban pembiayaan tinggi yang harus ditanggung oleh masyarakat. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem hukum kesehatan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan, serta memastikan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Jurnal ini membahas tantangan utama dalam implementasi reformasi hukum kesehatan di Indonesia, termasuk ketidakmerataan infrastruktur kesehatan, terbatasnya sumber daya manusia, serta hambatan regulasi dan birokrasi. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi peluang yang ada, seperti pemanfaatan teknologi digital, perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan-kebijakan terkait kesehatan. Melalui analisis terhadap berbagai kebijakan dan pengalaman negara lain, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum kesehatan Indonesia dalam mewujudkan tujuan kesehatan di era 5.0 ini. Selain itu, perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam penerapan hukum kesehatan sangat diperlukan, pemerintah perlu memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan kerja dalam upaya pemberdayaan seluruh tenaga kesehatan, Kepastian hukum memiliki peran yang sangat vital sebagai alat untuk memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk tidak bertindak secara sewenang-wenang dalam menetapkan penugasan tenaga kesehatan. Dengan reformasi yang tepat, Indonesia dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh warganya, tanpa terkecuali.

Kata Kunci: Tantangan, Reformasi, Jaminan Kesehatan Nasional, Kebijakan Kesehatan, Kesehatan Universal, Reformasi Hukum Kesehatan 5.0.

ABSTRACT

The challenges in health law reform in Indonesia during the 5.0 era have become a significant agenda in the effort to achieve fair and equitable universal health care for all levels of society. In line with developments in legal, social, and economic sectors, Indonesia's health regulatory system faces various challenges, including unequal access to healthcare services, disparities in service quality, and the high financial burden borne by the public. Therefore, reforming the health law system is necessary to improve the effectiveness and efficiency of health services and to ensure every citizen's right to adequate healthcare. This journal explores the main challenges in implementing health law reform in Indonesia, including unequal distribution of healthcare infrastructure, limited human resources, and regulatory and bureaucratic barriers. Additionally, the article identifies potential opportunities such as the utilization of digital technology, improvements to the National Health Insurance (JKN) system, and the enhancement of public participation in health-related policy decision-making. Through an analysis of various policies and international experiences, this study aims to generate recommendations for improving Indonesia's health law system to meet the health objectives of the 5.0 era. Moreover, the protection of healthcare workers within the application of health law is crucial. The government must provide safety and protection guarantees as part of efforts to empower all healthcare personnel. Legal certainty plays a vital role as a means to ensure protection for health workers. Consequently, the

government is urged not to act arbitrarily in assigning health professionals. With appropriate reforms, Indonesia can enhance the quality of inclusive healthcare services that are accessible to all citizens without exception.

Keywords: *Challenges, Reform, National Health Insurance, Health Policy, Universal Health Coverage, Health Law Reform 5.0.*

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu, yang tidak hanya berdampak pada kualitas hidup seseorang, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan kesehatan universal di mana setiap orang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi merupakan tantangan global yang penting. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan tujuan ini. Meskipun telah dilakukan berbagai reformasi dalam sistem kesehatan, masih banyak masalah yang harus diatasi, termasuk ketimpangan dalam akses layanan kesehatan, keterbatasan sumber daya manusia medis, dan pembiayaan kesehatan yang tidak merata di berbagai wilayah.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia dalam Pasal 28 Huruf h Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang sehat dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, sistem hukum kesehatan Indonesia harus terus diperbaharui dan disempurnakan agar dapat menjawab tantangan dan memberikan solusi untuk mencapainya. Hal ini memerlukan integrasi antara kebijakan, regulasi, pengawasan, dan pelaksanaan hukum yang efektif serta responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

Reformasi hukum kesehatan di Indonesia menjadi isu yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kesehatan universal (Universal Health Coverage - UHC), yakni sebuah sistem kesehatan yang memberikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat tanpa terkendala biaya. Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan memiliki tantangan geografis yang luas, reformasi dalam sektor hukum kesehatan adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama yang berada di daerah terpencil dan kurang terlayani, dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor kesehatan. Konsep Society 5.0 yang diperkenalkan oleh Jepang menekankan pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Di Indonesia, transformasi ini menjadi tantangan besar mengingat sistem hukum kesehatan nasional belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Sistem hukum kesehatan di Indonesia masih dibebani persoalan klasik: ketimpangan pelayanan, biaya mahal, dan kualitas sumber daya manusia yang belum merata. Di sisi lain, masyarakat semakin menuntut pelayanan yang cepat, aman, dan berbasis teknologi digital. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif.

Reformasi hukum kesehatan di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif, yang meliputi perbaikan dalam kebijakan, regulasi, serta penguatan sistem pengawasan dan pemerataan akses. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketimpangan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Reformasi hukum kesehatan bukan hanya soal mengubah regulasi atau kebijakan, tetapi juga soal memastikan bahwa sistem hukum yang ada dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan membuka peluang untuk perbaikan yang berkelanjutan. Melalui perbaikan hukum yang menyeluruh, Indonesia dapat memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional (JKN), mengoptimalkan penyelenggaraan layanan kesehatan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan

kesehatan. Di sisi lain, peluang dalam pemanfaatan teknologi informasi, penguatan layanan primer, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran kesehatan dapat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kesehatan universal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi Yuridis Normatif. Objek studi adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi terhadap kebijakan privasi dan alur penggunaan layanan, serta analisis pemberitaan media massa. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan interpretatif terhadap regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan dalam Reformasi Hukum Kesehatan di Indonesia, Reformasi hukum kesehatan di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, yang perlu diatasi agar dapat mewujudkan tujuan kesehatan universal. Berdasarkan kajian yang dilakukan, tantangan utama yang dihadapi dalam sistem hukum kesehatan Indonesia antara lain: pertama, Ketimpangan Akses Layanan Kesehatan.

Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakmerataan akses layanan kesehatan di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil dan daerah perbatasan. Meskipun Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah diluncurkan untuk memberikan akses kesehatan yang lebih luas, masih banyak daerah yang menghadapi masalah keterbatasan infrastruktur, tenaga medis, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Ketimpangan ini menjadi hambatan besar dalam mewujudkan kesehatan universal, dimana setiap warga negara seharusnya dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkecuali.

Menurut ketimpangan akses layanan kesehatan di Indonesia disebabkan oleh perbedaan geografis, infrastruktur yang terbatas, serta distribusi tenaga medis yang tidak merata. Daerah terpencil dan perbatasan seringkali mengalami kekurangan fasilitas kesehatan dan tenaga medis berkualitas. Hal ini menghambat tujuan pemerataan pelayanan kesehatan. Kedua, Beban Pembiayaan Kesehatan. Pembiayaan untuk mendukung sistem kesehatan yang inklusif dan merata tetap menjadi isu utama. Meskipun JKN telah diperkenalkan sebagai upaya untuk meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, defisit anggaran dan pembiayaan yang terbatas di sektor kesehatan menjadi tantangan dalam memastikan keberlanjutan program ini.

Pembiayaan yang cukup dan efisien diperlukan agar seluruh penduduk Indonesia dapat dilayani dengan kualitas yang setara. Menurut (Thabrany H., 2019), salah satu tantangan terbesar dalam reformasi hukum kesehatan di Indonesia adalah pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengalami defisit anggaran. Defisit ini terjadi karena tingginya beban klaim pelayanan kesehatan dibandingkan dengan penerimaan iuran. Selain itu, kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran JKN masih rendah, terutama dari segmen pekerja informal. Ketiga, Birokrasi dan Regulasi yang Rumit. Proses birokrasi yang panjang dan regulasi yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah menghambat implementasi kebijakan kesehatan. Terkadang, adanya perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah membuat pelaksanaan reformasi hukum kesehatan menjadi kurang efektif dan tidak merata. Keterbatasan koordinasi antarinstansi juga menjadi masalah dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor kesehatan.

Menurut (Thabrany, 2020), birokrasi yang rumit dan tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi hambatan signifikan dalam implementasi reformasi hukum kesehatan. Adanya desentralisasi pemerintahan seringkali mengakibatkan perbedaan kebijakan di setiap daerah. Koordinasi yang lemah antarinstansi membuat proses implementasi kebijakan kesehatan berjalan tidak efektif. Keempat, Kualitas dan Distribusi Tenaga Kesehatan. Pengelolaan tenaga kesehatan di Indonesia juga menghadapi sejumlah kendala, seperti distribusi yang tidak merata, kurangnya pelatihan berkelanjutan, serta ketimpangan kualitas pelayanan antara tenaga kesehatan di daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini berdampak pada ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan di berbagai wilayah. Menurut World Health Organization (WHO, 2021), Indonesia masih menghadapi masalah dalam distribusi tenaga kesehatan. Sebagian besar tenaga kesehatan terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah pedesaan, terpencil, dan kepulauan kekurangan tenaga medis.

Ditambah lagi, kompetensi tenaga kesehatan di beberapa wilayah masih memerlukan peningkatan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Rendahnya Tingkat Literasi Kesehatan Masyarakat Menurut (Prasetyo, 2019), rendahnya literasi kesehatan masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya pola hidup sehat, akses layanan kesehatan, dan mekanisme program seperti JKN. Hal ini berdampak pada kurangnya pemanfaatan layanan kesehatan preventif dan peningkatan penyakit yang dapat dicegah. Ketidakjelasan Regulasi dan Penegakan Hukum Menurut (Nugraheni, 2020), salah satu tantangan utama dalam reformasi hukum kesehatan adalah ketidakjelasan regulasi terkait perlindungan pasien, tenaga kesehatan, dan standar pelayanan kesehatan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dalam kasus malpraktik medis dan pelanggaran hak pasien membuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan menurun. Rendahnya Pemanfaatan Teknologi Kesehatan Menurut (Fauzi, 2021), pemanfaatan teknologi digital di bidang kesehatan seperti telemedicine dan rekam medis elektronik masih rendah.

Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, terutama di daerah terpencil, serta kurangnya regulasi yang mendukung penggunaan teknologi kesehatan menghambat reformasi kesehatan di era digital. Ketidaksiharasan Kebijakan antara Pemerintah dan Sektor Swasta, Menurut (Setiawan, 2019), ketidaksiharasan kebijakan antara pemerintah dan sektor swasta menjadi tantangan lain. Sektor swasta memegang peranan penting dalam penyediaan layanan kesehatan di Indonesia, namun regulasi yang tidak sinkron seringkali menimbulkan konflik kepentingan dan ketidakjelasan standar pelayanan. Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan komprehensif, integrasi kebijakan antara pusat dan daerah, serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat reformasi hukum kesehatan demi mewujudkan kesehatan universal di Indonesia. Peluang dalam Reformasi Hukum Kesehatan di Indonesia Meskipun menghadapi tantangan besar, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses reformasi hukum kesehatan, antara lain:

- Peningkatan Penggunaan Teknologi dalam Layanan Kesehatan. Salah satu peluang besar yang dapat dimanfaatkan dalam reformasi hukum kesehatan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan digital dalam sistem pelayanan kesehatan. Teknologi seperti telemedicine (konsultasi medis jarak jauh) dan rekam medis elektronik dapat mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan akses terhadap layanan medis, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Regulasi yang mendukung perkembangan teknologi ini dapat mempercepat pemenuhan layanan kesehatan universal.
 - Penguatan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penguatan dan penyempurnaan sistem JKN menjadi peluang besar dalam mewujudkan kesehatan universal. Reformasi yang lebih inklusif dalam hal cakupan, kualitas pelayanan, dan pembiayaan JKN dapat memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal atau tidak terdaftar, dapat mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang layak. Selain itu, dengan memperbaiki sistem manajemen dan pengawasan JKN, defisit anggaran dapat diminimalkan.
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Kesehatan Reformasi hukum kesehatan yang berbasis pada partisipasi masyarakat akan meningkatkan efektivitas kebijakan. Masyarakat perlu diberdayakan untuk lebih terlibat dalam perumusan kebijakan kesehatan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Keterlibatan ini dapat menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan.
4. Perbaikan Regulasi dan Pengawasan Peluang lain adalah perbaikan dalam regulasi dan pengawasan sektor kesehatan. Dengan memperkuat aturan dan pengawasan terkait pelayanan kesehatan, serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah dilaksanakan secara konsisten di seluruh Indonesia, sistem hukum kesehatan dapat menjadi lebih efisien dan lebih dapat diandalkan. Regulasi yang jelas dan tegas akan meningkatkan kualitas layanan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam sektor kesehatan.
5. Pendekatan Kesehatan Berbasis Hak Asasi Manusia Melibatkan perspektif hak asasi manusia dalam reformasi hukum kesehatan dapat membuka peluang untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Ini dapat diintegrasikan dalam kebijakan dan regulasi, serta dalam pengembangan sistem kesehatan secara keseluruhan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa reformasi hukum kesehatan di Indonesia memiliki tantangan besar, seperti ketimpangan akses layanan, beban pembiayaan yang berat, birokrasi yang rumit, dan kualitas tenaga kesehatan yang tidak merata. Namun, ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung terwujudnya kesehatan universal di Indonesia, antara lain dengan memanfaatkan teknologi, memperkuat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan kesehatan.

Darurat kesehatan masyarakat menjadikan krisis global, yang kini sudah dapat dikendalikan. Semua negara kini melakukan reformasi sistem kesehatan nasionalnya dengan memberikan penguatan ketahanan untuk transformasi kesehatan masyarakat.

Reformasi sistem kesehatan nasionalnya saja belum cukup jika tidak dilandasi dengan reformasi kebijakan yang meliputi reformasi sistematis kebijakan kesehatan, reformasi kelembagaan kementerian kesehatan menjadi kementerian kesehatan masyarakat, reformasi kebijakan kesehatan dengan memperkuat ketahanan kesehatan

Untuk Indonesia, sebagai anggota forum Kerjasama Internasional, momentum ini segera pro aktif untuk mencegah berulangnya ketidakberdayaan sistem kesehatan nasional dalam menghadapi goncangan hebat yang tidak terduga dengan mengutamakan kearifan dan kemandirian bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari semua pihak, baik pemerintah, tenaga medis, maupun masyarakat, dalam mewujudkan reformasi hukum kesehatan yang efektif dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah: (1) Memperkuat sistem pembiayaan kesehatan untuk menjamin keberlanjutan JKN. (2) Meningkatkan kualitas distribusi tenaga kesehatan dan memperbaiki pelatihan mereka. (3) Mengimplementasikan teknologi digital dalam layanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan akses. (4) Memperbaiki koordinasi antar instansi untuk mengurangi hambatan birokrasi. (5) Dengan komitmen yang kuat dan upaya yang terus-menerus, Indonesia dapat mencapai tujuan kesehatan universal, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan mengurangi ketimpangan dalam akses layanan kesehatan bagi seluruh warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, A. (2021). Digitalisasi Kesehatan di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Teknologi Kesehatan*, 12(2), 34-42.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Pusdatin Kemenkes.
- Nugraheni, E. (2020). *Penegakan Hukum dalam Sistem Kesehatan Nasional*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- OECD. (2022). *Digital Transformation in Health Sector*. Paris: OECD Publishing.
- Prasetyo, Y. D. (2019). Kesehatan Masyarakat dan Tantangan Reformasi Sistem Hukum. *Jurnal Kesehatan Publik Indonesia*, 5(1), 12-20.
- Putri, M. R. (2021). "Perlindungan Hukum Tenaga Medis Saat Pandemi COVID-19 di Indonesia." *Jurnal Hukum Kesehatan*, 4(2), 155-160.
- S, D. N. (2020). *Hukum Kesehatan dan Peran Masyarakat dalam Kebijakan Kesehatan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- S, N. (2018). *Sistem Kesehatan Nasional di Era Globalisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, B. (2020). *Reformasi Hukum di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiawan, B. (2019). *Peran Sektor Swasta dalam Sistem Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Medika.
- Thabrany, H. (2019). Defisit BPJS Kesehatan: Penyebab dan Solusinya. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 10(3), 45-52.
- Thabrany, H. (2020). *Menuju Sistem Kesehatan yang Efisien*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- World Health Organization. (2021). Global Strategy on Digital Health 2020–2025. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2021). Indonesia Health Workforce Distribution and Challenges. Geneva: WHO Press.
- Wulandari, D. E. (2019). Perkembangan Hukum Kesehatan di Indonesia dan Tantangan Teknologi dalam Sistem Kesehatan. Jakarta: Pustaka Kesehatan.